

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG)

Aulia Bernoza¹, Fadlan¹, Siti Nurkhotijah²

¹*Departemen of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail : bernoza@gmail.com; fadhlan.amir56@gmail.com

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

sitinurkhotijah@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Setting Law, Crime and Fraud Purchase Online

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam, Jalan
Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Juridical Analysis of Crime Fraud Based Online Purchase In Batam (Tema Police Research Study), already being implemented properly, in accordance with Constitution No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Book Penal (Penal Code); The Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) and their inhibitory factor Police/investigators. While the qualification/type of journal writing using this type of normative legal writing, and to further integrate with legal writing at the same time that is sociological/empirical, and to analyze some of the issues in this journal Lawrence M. Friedmen used big theory, the theory of the center John Austin, while the application of theory/theory applied Philippe Nonet and Phillip Zelnick. Prosecutor and judge in the jurisdiction of the Riau Islands are very rarely used, this was due to the integration and coordination of law enforcement is still weak. Analysis still having some problems both internally and externally. Obstacles facing the implementation of the rule of law yet the crime of selling online fraud by police/investigators, prosecutors, the judge was influenced by no support entirely from law enforcement agencies as a system in criminal justice.

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Berbasis *Online* Di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Bareleng), sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).dan adanya faktor penghambat Polisi/PPNS. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dan untuk selanjutnya sekaligus mengintegrasikannya dengan penulisan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, dan untuk menganalisis beberapa permasalahan dalam jurnal ini digunakan teori besar Lawrence M.Friedmen, teori tengah John Austin, sedangkan teori aplikasi/*aplied theory* Philippe Nonet dan Phillip Zelnick. Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kepulauan Riau sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah. Hasil Analisis masih mengalami beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi belum terlaksananya penegakkan hukum tindak pidana Penipuan jual beli *online* oleh Polisi/PPNS, Jaksa, Hakim dipengaruhi oleh belum ada dukungan yang sepenuhnya dari lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem dalam peradilan pidana.

Kata Kunci: Perikanan, Penanggulangan, Penangkapan Ikan Ilegal.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Pembangunan Nasional di Indonesia telah mencapai era tinggal landas. Hal ini antara lain ditenggarai oleh semakin meningkatnya dua faktor utama yang dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan dalam rangka memenuhi tuntutan era globalisasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu produk IPTEK yang kecanggihannya berkembang pesat dan hampir

menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat modern adalah teknologi komputer, gaded dan teknologi lainnya yang semakin berkembang.

Penggunaan teknologi internet banyak menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien. Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*. Diantara banyaknya manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul sisi negatif dengan mulai

berjamurannya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif dari perubahan pola perilaku pada era kehidupan global tersebut nampak dari berkembangnya kriminalitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang.

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the*

sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. Sutherland (A.S Alam dan Amir Ilyas) berpendapat bahwa; “*Criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*”.

Seiring tahun berlalu, kasus hacking atau peretasan semakin sering terjadi. Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital. Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut yaitu Membujuk (menggerakkan hati) untuk Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang

atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, memakai tipu muslihat, memakai rangkaian kata-kata bohong dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan membawa hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno sebagai berikut : Ada seseorang yang dibujuk atau digerakka untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain; Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu; Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan; Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan. Terdapat kasus di Jakarta yang melibatkan salah satu toko *online* besar di Indonesia yakni Lazada yang diduga melakukan penipuan *online*, yang mana si pembeli tidak mendapatkan barang yang sesuai

dengan barang yang dibelinya. Pada kasus pertama si pembeli berniat untuk membeli iPhone 6 Plus yang justru dikirim sabun mandi batangan, dan yang selanjutnya seseorang yang membeli Asus Zenfone 6 “berubah” menjadi dua buah kotak pewangi pakaian Kispray. Penipuan berbasis *online* bisa dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius sehingga memerlukan penanganan yang tepat mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis jual beli *online*?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor kendala/hambatan serta solusi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan berbasis jual beli *online* (studi penelitian polresta Bareleng)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris yaitu peneliti memperoleh data langsung dari segi sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang keadaan secara lengkap dan jelas. Dan penelitian normatif yaitu metode penulisan yang menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk

menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data Primer dilakukan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data pada sampel yang telah dipilih.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yang juga dilakukan pengumpulan data melalui pencarian data pada situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama.

Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Proses transaksi jual-beli secara *online* menggambarkan bahwasannya jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara bersama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat

antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran. Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.

Berdasarkan studi dokumen yang ditemukan oleh penulis, penegakan hukum tindak pidana Pasal berlapis mulai dari kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonrsia Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahunn 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonrsia Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Hal ini dapat dilihat dari jumlah

kasus yang pernah ditangani oleh Polresta Bareleng dalam rentang waktu empat tahun terakhir dengan jumlah kasus setiap tahun mengalami peningkatan.

Faktor Kendala/Hambatan serta Solusi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

Polisi, Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kepulauan Riau Kepulauan Riau sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa penipuan berbasis penjualan online adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor. Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri

Undang-undang ITE merupakan produk Orde Baru dimana corak kebijakan yang sentralistik, sektoral, tidak memberikan ruang secara proposional bagi transparansi dan partisipasi masyarakat, serta mengabaikan hak-hak masyarakat dengan didampingi kebijakan hukum yang represif. Secara kualitas masih terdapat ketidak sempurnaan dalam hal perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana.

Secara Vertikal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online disebabkan faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang

ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, tujuan hidup itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat memiliki kepentingan sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan maka dalam hukum memiliki sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang ITE di wilayah hukum Kepulauan Riau penulis akan mengkaji dengan teori yang dikembangkan oleh William J. Cambless dan Robert B. Seidmen mengenai teori bekerjanya hukum dalam masyarakat bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling kait mengkait yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran. Sehubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini yang dititikberatkan pada penegakan hukum pidana tahap aplikasi, maka dalam pembahasan ini penulis akan membatasi pokok kajian pada lembaga penerap peraturan dan pemegang peran.

Apabila kita melihat penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakat. Masing-masing komponen ingin mengembangkan

nilai-nilai yang ada di lingkungannya yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya. Selanjutnya untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan organisasi yang cukup kompleks. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dikembangkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Badan-badan penegak hukum terlihat jelas bahwa badan-badan penegak hukum memiliki tujuan-tujuan dari masing-masing fungsi badan tersebut dan ketika dihadapkan pada tantangan cenderung untuk mengganti tujuan-tujuan tersebut.

Dalam kasus tindak pidana penipuan bisnis *online* ini yaitu proses di lakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian apakah benar telah terjadi peristiwa penipuan kemudian di lakukan penyidikan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian. Tetapi hal tersebut memiliki kendala dimana aparat kepolisian memiliki kesusahan. Aparat kepolisian yang berperan sebagai penyidik mempunyai kesusahan karena terkendalanya bukti-bukti yang didapat untuk menguatkan kasus ini supaya bisa masuk ke kejaksaan. Sehingga untuk perkara penipuan bisnis *online* tidak bisa di lanjutkan ke kejaksaan.

Dalam melaksana fungsinya polisi memiliki pilihan-pilihan untuk bertindak karena di tangan polisi hukum yang bersifat abstrak akan berubah kenyataan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ITE merupakan

pelanggaran/kejahatan terhadap ekosistem laut berdasarkan adagium *lex specialis derogat legi generali* maka kebijakan hukum pidana yang diterapkan adalah Undang-undang mengenai telekomunikasi Namun pada kenyataan ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Tindak pidana ITE yang mana merupakan tindak pidana kejahatan/ pelanggaran yang tidak termasuk dalam golongan delik aduan, seharusnya Polisi sebagai penyelidik/penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE harus lebih proaktif dalam mencari dan menemukan tindak pidana dimaksud. Namun pada kenyataannya hal ini sulit untuk mengingat tindak pidana ITE adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kompetensi atau internet. Disini Polisi dihadapkan pada pilihan untuk melakukan tindakan yang sifatnya lebih menguntungkan organisasinya.

Dalam hal ini Polisi lebih memilih untuk membiarkan perbuatan tersebut untuk selanjutnya malakukan penindakan ketika pelaku dan barang bukti telah diangkut dan berpindah tempat keluar dari kawasan wilayah perairan laut. Pilihan tindakan ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan jumlah petugas dan biaya operasional yang sangat minim. Dari apa yang ditemukan penulis pilihan kebijakan penggunaan hukum pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan ITE, penyidik lebih memilih menerapkan Undang-undang lebih mudah untuk dilakukan proses penyidikan dan hal ini sesuai apa yang telah dikemukakan oleh

Chamblis dan Seidmen bahwa setiap organisasi tersebut diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang resmi inilah yang dicantumkan pada deskripsi dari jabatan-jabatan yang dipangku oleh masing-masing badan penegak hukum. Bersamaan dengan itu setiap organisasi tersebut tunduk pada proses pengantian tujuan. Setiap organisasi bekerja dalam konteks sosial tertentu oleh karena itu akan terjalin suatu hubungan yang erat antar keduanya.

Dilihat dari organisasi bersama personelnya mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa berbagai tindakan dan kebijakan menimbulkan keuntungan, sedang lainnya menimbulkan kerugian dan hambatan. Dihadapkan kepada tantangan, maka organisasi serta personelnya cenderung untuk mengganti tujuan-tujuan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan keuntungan maksimal dan hambatan minimal bagi organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polda kepri, pada bagian reserse kriminal hanya memiliki 3 orang penyidik dan 4 orang penyidik pembantu. Berdasarkan jumlah personil tersebut menjadikan suatu hal yang mustahil untuk pihak penyidik dapat melaksanakan tugas secara maksimal dimana pada bagian ini tidak hanya menangani masalah konservasi tetapi juga menangani kasus-kasus tindak pidana diluar KUHP lainnya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor ekonomi petugas yang minim. Berdasarkan hasil

penelitian faktor ini bisa mempengaruhi proses penegakan hukum dimana petugas karena keadaan ekonomi yang tidak memadai menerima pemberian dari pelaku sehingga proses tidak berlanjut dan diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan dimana anggota masyarakat yang tertangkap tangan dilepaskan dengan catatan tidak mengulang perbuatannya dengan syarat-syarat tertentu yang dibuat dalam surat pernyataan.

Dari hasil penelitian tampak bahwa pengetahuan dari individu-individu anggota masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan Jual beli *online* dapat dikatakan masih minim hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dari lembaga-lembaga kepada masyarakat khususnya penipuan jual beli *online*. Ditengah minimnya pemahaman tentang penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online* masyarakat sebenarnya masyarakat telah memahami bahwa ada aturan atau norma-norma yang harus dijalankan dalam rangka pemanfaatan hukum pidana, masyarakat telah mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukantetapi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi maka perilaku dari masyarakat menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh undang-undang.

Faktor Kendala/Hambatan serta Solusi Tindak Pidana Penipuan Berbasis jual Beli *online* diharapkan Peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya bisnis berkedok *online* juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera

direalisasikan, maka modus penipuan berkedok bisnis *online* akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam sebuah bisnis berbasis *online*, agar tidak terjadi lagi kedepannya.

KESIMPULAN

Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata didalam masyarakat, terdapat suatu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Regenerasi atau penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia kedalam hukum, khususnya didalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, mempaba kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia didalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum. Pengaturan Hukum Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polisi/PPNS, Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kepulauan Riau Kepulauan Riau sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber daya alam diwilayah perairan laut teritorial

adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor. Belum terlaksananya penegakkan hukum tindak pidana Penipuan jual beli *online* oleh Polisi/PPNS, Jaksa, Hakim dipengaruhi oleh belum ada dukungan yang sepenuhnya dari lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem dalam peradilan pidana. memutus perkara tindak pidana penipuan jual beli online dipengaruhi oleh pengetahuan hakim tentang penipuan jual beli online.

Minimnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum Fasilitas baik sarana dan prasarana serta pendanaan masih sangat kurang mempengaruhi tercapainya penegakan hukum yang cepat, tegas, dan konsisten belum dapat terwujud Pemilihan keputusan yang lebih menguntungkan oleh lembaga penegak hukum sebagai organisasi akan mempengaruhi eketifitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justis system*).

SARAN

Disarankan agar Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* diharapkan menggunakan sarana hukum pidana harus ada penyamaan persepsi dari semua sektor. Agar penegakan hukum pidana lebih efektif mengingat merupakan produk Orde Baru dimana corak yang sentralistik, sektoral, tidak memberikan ruang secara proposional bagi transparansi dan partisipasi masyarakat, serta mangaibakan hak-hak masyarakat dengan didampingi kebijakan hukum yang represif maka hendaknya undang-undang ini segerah di formulasi kembali, merumuskan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran/kejahatan yang berkaitan penipuan berbasis jual beli *online* dan diharapkan Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan membiayai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanbahan aparat penegak hukum dengan pola penerimaan yang selektif, Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaedah hukum baik sarana dan prasarana serta pendanaan harus diadakan sesuai kebutuhan serta Pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengelolaan harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Teori Hukum (Legal heory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1*, Bogor: Kencana
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar
- Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.

- Didik M Arief dan Alisatris Gultom. 2005. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- S.Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- SiswantoSunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus PritaMulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik